



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

No : 12/PDT.G/2013/PN.Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai Berikut dalam perkara antara :

OKTAVIANUS BENU, Umur 44 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Swasta Agama Kristen Protestan, alamat RT 6 RW 2 Kel. Fatukoa Kec. Maulafa Kota Kupang, dengan ini memberikan kuasa khusus kepada A. Luis Balun SH & Willem Erens M. Kause, SH, keduanya Advokat/Law Office A.Luis Balun, SH & Partners yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Gang Toko Buku Suci No 4 RT 17 RW 10 Kel. Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus No 2/SK-ALB/Pdt/V/2013 tanggal 15 Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**

M E L A W A N :

NY. MARINCE MULIANI BANA, Umur 39 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat Jl. Bunga Jati RT 13 RW 5 kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua PN Kupang No 12 /Pen.Pdt.G/2013/PN.KPG tanggal 16 Januari 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera pengganti yang mengadili perkara ini
- Membaca surat-surat dalam berkas perkara perdata No 12/Pdt.G/2013/PN.KPG

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan penggugat telah hadir Penggugat sendiri, sedangkan tergugat tidak hadir, biarpun telah di panggil secara patut.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Januari 2013 Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, demikian pula pada persidangan tanggal 5 Pebruari 2013, dan tanggal 19 Pebruari 2013 Tergugat tetap tidak hadir atau mengirimkan kuasanya.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan **surat gugatannya** yang di ajukan pada tanggal 15 Januari 2013 dibawah register perkara No 12/Pdt.G/2013/PN.KPG tertanggal 16 Januari 2013, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di gereja GMTI Jemaat Betlehem Oesepa Barat pada tanggal 7 November 2003 dan tercatat pada kantor pencatatan sipil kota kupang dengan akta perkawinan No 768/DK.CS/KK/2003 tanggal 7 November 2003
2. Bahwa dari perkawinan tersebut **Penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak**
3. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dan tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan YME tetapi dalam perkembangannya seringkali terjadi perselisihan/percekcokan karena tidak ada persesuaian paham maupun pengertian antara penggugat dan tergugat
4. bahwa perselisihan/percekcokan yang mewarnai kehidupan perkawinan antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat tidak menghargai penggugat sebagai kepala keluarga dan tergugat lebih mementingkan dan mendengar keluarga tergugat
5. Bahwa percekcokan itu terjadi pada tanggal 13 November 2003 pada saat penggugat dan tergugat yang membantu dalam urusan pernikahan penggugat dan tergugat sesuai arahan keluarga penggugat namun yang dilaksanakan hanya keluarga tergugat tetapi keluarga Penggugat dibatalkan sesuai perintah kakak kandung tergugat (nama saksi/Yohana bana)
6. pada tanggal 14 November 2003, Penggugat kembali lagi mengajak tergugat untuk melakukan ucapan terima kasih kepada keluarga penggugat yang membantu dalam urusan pernikahan penggugat dan tergugat namun tergugat tetap tidak menuruti permintaan penggugat, ini disebabkan keluarga tergugat (kakak perempuan tergugat) menyuruh tergugat untuk tidak menuruti penggugat.
7. bahwa pada tanggal 4 Desember 2003, disaat penggugat menyerahkan uang kepada tergugat tetapi ketika penggugat berangkat kerja tergugat pergi ke rumah kakak perempuan untuk meminta uang, dan saat penggugat pulang kerja tergugat mengembalikan uang kepada penggugat dengan alasan sudah minta di kakak tergugat.
8. bahwa pada tanggal 11 desember 2003, kakak ipar (Yonathan Leobisa/Bapak saksi) tergugat menjemput tergugat di rumah penggugat kerumah kakak perempuan tergugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disaat penggugat pergi bekerja dan mengantarkan tergugat

kembali menjelang penggugat pulang bekerja

9. bahwa pada tanggal 15 Desember 2003, terjadi lagi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, puncak pertengkaran disaat tergugat merobek baju dibadan penggugat dan pada saat penggugat mau berangkat kerja, saat itu juga tergugat kembali kerumah kakak tergugat.
10. bahwa penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk berdamai kembali dengan tergugat, bapak saksi penggugat, keluarga penggugat, majelis Rayon, pendeta, sudah berusaha kerumah kakak tergugat namun tidak ditanggapi oleh keluarga tergugat yang lebih mengerikan Yonathan Leobisa selaku bapak saksi menampung tergugat yang adalah istri sah penggugat dan tidak ada reaksi untuk menyelesaikan masalah ini.
11. bahwa penggugat merasa dilecehkan oleh tergugat dan penggugat menyampaikan kepada bapak saksi penggugat dalam acara pernikahan tahun 2003
12. bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (pasal 33 UU No 1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud
13. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan Pasal 33 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 19 Sub A dan F, PP No 9 tahun 1975 maka penggugat berhak menuntut bercerai dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas maka penggugat melalui gugatan ini memohon kepada pengadilan Negeri Kupang kiranya berkenan menerimanya serta meneruskan ke Persidangan Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan penggugat.

2. Menyatakan penggugat dan tergugat menikah sah di Gereja GMT Jemaat Betlehem Oesapa Barat tanggal 7 November 2003 dan tercatat pada kantor pencatatan sipil Kota Kupang dengan akta perkawinan No 768/DK.CS/KK/2003 tanggal 7 November 2003, melalui Kantor pencatatan Sipil Kota Kupang, putus karena perceraian
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan turunan Putusan perkara ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang supaya mencoret dari daftar perkawinan tersebut dari buku daftar catatan sipil.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang dianggap adil dan lebih bijaksana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan **bukti surat** yang telah bermatrai dan telah di cocokan dengan aslinya dipersidangan berupa :

1. Copy Kutipan Akta Perkawinan No 768/DK.CS/KK/2003 tanggal 7 November 2003, selanjutnya diberi tanda P.1

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebanyak dua (2) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : Nahor Baifetu

- Bahwa saksi adalah saksi nikah Penggugat dan tergugat
- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah di Gereja GMTI Jemaat Betlehem Oesapa Barat pada tanggal 7 November 2003
- Bahwa pada awal desember 2003 Penggugat dan tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang kerumah orang Tua Tergugat
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah karena ada pertengkaran soal ucapan terimah kasih kepada pihak yang telah mensukseskan pernikahan mereka, dimana kalau pada pihak Tergugat, tergugat mau, sedangkan bila pada pihak keluarga penggugat tergugat tidak mau.

Saksi - II : Zeth Neolaka

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Penggugat
- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah di Gereja GMTI Jemaat Betlehem Oesapa Barat pada tanggal 7 November 2003
- Bahwa pada awal desember 2003 Penggugat dan tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang kerumah orang Tua Tergugat
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah karena ada pertengkaran soal ucapan terimah kasih kepada pihak yang telah mensukseskan pernikahan mereka, dimana kalau pada pihak Tergugat, tergugat mau, sedangkan bila pada pihak keluarga penggugat tergugat tidak mau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2017/Pan.11/AG/2017. Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan akhirnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka tentang kejadian-kejadian selengkapnya dalam pemeriksaan perkara ini menunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat segenapnya dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya hanya mengenai satu hal yang dimohonkannya yaitu mohon perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan biarpun telah dipanggil secara patut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dipersidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (vide Pasal 125 HIR/ Pasal 149 RBg, Putusan Verstek)

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan penggugat angka 2, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan secara sah di gereja GMIT Jemaat Betlehem Oesapa barat pada tanggal 7 November 2003 dan tercatat pada kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta perkawinan No 768/DK.CS/KK/2003 tanggal 7 November 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan terhadap petitum tersebut ada dua hal yang perlu di buktikan :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
2. Apakah cukup alasan dan bukti bahwa perkawinan itu harus diputus karena perceraian

Menimbang, bahwa tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, penggugat mendalilkan dalam Positanya berbunyi :” Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja GMIT Jemaat Bethelam Oesapa Barat pada tanggal 7 November 2003 yang tercatat pada kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan No 768/DK.CS/KK/2003 tanggal 7 November 2003.

Menimbang, bahwa terhadap dalil ini berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat yaitu Nahor Baifetu dan Zeth Neolaka menyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah di Gereja GMIT Jemaat bethelem Oesapa barat Kota Kupang pada tanggal 7 November 2003 dan sesuai pula dengan surat bukti P.1 yaitu Kutipan Akta Nikah No 768/DK.CS/KK/2003 tanggal 7 November 2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa tentang hal yang kedua yang harus dibuktikan Penggugat adalah apakah cukup alasan dan bukti bahwa perkawinan itu harus diputus karena perceraian?

Menimbang, bahwa untuk hal ini Penggugat telah menyampaikan dalil pendukungnya sebagaimana termuat dalam Posita Gugatan angka 4 s/d 13 yang pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa pada tanggal 7 November Penggugat dan tergugat menikah, dan pada tanggal 13 November 2003 terjadi percekocokan soal ucapan terima kasih pada pihak keluarga penggugat dan tergugat atas terselenggaranya pernikahan Penggugat dan tergugat, saat ke pihak tergugat, Tergugat mau namun saat pada pihak Penggugat tergugat tidak mau, ini dilakukan tergugat atas perintah Kakak Kandung tergugat yang bernama Yohana Bana, dan atas hal ini Penggugat merasa di lecehkan.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2003, terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat, dan puncaknya tergugat merobek baju yang dipakai Penggugat dan kemudian Tergugat pulang ke rumah kakak tergugat dan tidak kembali lagi kerumah
- Bahwa sudah ada upaya kedua belah pihak berusaha untuk mendamaikan, namun tidak ada penyelesaian

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang diajukan penggugat tersebut, di dukung oleh keterangan dua orang saksi penggugat yaitu saksi Nahor Beifetu dan Zeth Neolaka yang menyatakan bahwa akibat pertengkaran soal sepele dimana Penggugat merasa dilecehkan oleh tergugat karena tidak mau diajak memberi ucapan terima kasih atas terselenggaranya pernikahan penggugat dan tergugat pada pihak keluarga penggugat, sedangkan pada pihak keluarga tergugat, tergugat mau, sehingga pada awal desember 2003 Penggugat dan tergugat Pisah, dimana tergugat meninggalkan Penggugat dan Pulang kerumah Kakak tergugat dan tidak kembali lagi sampai dengan sekarang (sekitar 9 tahun lebih)

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-undang secara Limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, seperti : **Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (Dua) tahun tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (Lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri dan atau terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat yang menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah sejak awal Desember 2003 hingga sekarang, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dan tergugat pulang kerumah kakak tergugat, maka menurut Hemat majelis hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No 1 tahun 1974 dan penjelasan pasalnya, serta Pasal 19 PP No 9 tahun 1975 diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sudah cukup bagi majelis hakim untuk berpendapat bahwa telah terbukti kebenarannya dalil penggugat dan harus dipandang telah beralasan hukum perkawinan Penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Gereja GMIT Jemaat Betlehem Oesapa Barat kota Kupang pada tanggal 7 November 2003 dan telah didaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang dibawa register No 768/DK.CS/KK/2003 tanggal 7 November 2003 harus diputuskan karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa petitum No 3 Surat Gugatan, penggugat meminta agar majelis hakim memutus : “Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Kupang agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam register yang khusus diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa Petitum No 4 gugatan, Penggugat menuntut agar majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Bahwa oleh karena dalil posita dan petitum gugatan penggugat dikabulkam oleh majelis hakim, yang berarti Tergugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Majelis hakim perlu menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dimuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 149 RBg, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk

- menghadap di persidangan tetapi tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Gereja GMT Jemaat Betlehem Oesepa Barat Kota Kupang pada tanggal 7 November 2003 dan telah di daftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang dibawah register No 768/DK.CS/KK/2003 tanggal 7 November 2003 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang atau pejabat pengadilan Negeri Kupang yang ditunjuk, untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 326.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari : Jumat tanggal 1 Maret 2013, oleh kami : kKHAIRULLUDIN, SH. MH sebagai Ketua Majelis, AGUS KOMARUDIN, SH dan FERY HARYANTA, SH masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari : Jumat tanggal 8 Maret 2013, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota, dibantu oleh YUNUS MISSA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat tersebut ;

Hakim Ketua Majelis

KHAIRULLUDIN, SH. MH

Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERY HARYANTA, SH

Panitera Pengganti

YUNUS MISSA, SH

Perincian biaya perkara :

-Biaya proses & Mediasi Rp.

-Panggilan-panggilan Rp.

- Materai Rp.

J u m l a h Rp.

Salinan Gugatan ini diberikan atas permintaan

Penggugat sendiri pada hari 2012

setelah membayar biaya untuk itu

PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

- Redaksi : Rp.
- Materai : Rp.
- Upah Tulis: Rp.
- Jumlah : Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)